



**Andreas Ari Sukoco**  
Staf Pengajar

Program Magister Manajemen  
Universitas Kristen Duta Wacana

**PERKEMBANGAN** kehidupan manusia tak bisa dilepaskan dari kehidupan teknologi. Dari masa ke masa, teknologi memiliki peran penting dalam memberikan warna terhadap aktivitas manusia. Sejak ditemukannya mesin up oleh James Watt (berkebangsaan Skotlandia) maka perkembangan teknologi dirasakan begitu cepat.

## Artificial Intelligence dan Peradaban Manusia

Artificial Intelligence merupakan salah satu produk teknologi yang masyarakat mengenalinya dengan istilah kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini dipahami sebagai kemampuan (kecerdasan) mesin untuk meniru dan melakukan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam dekade sekarang ini, kecerdasan buatan (AI) telah berkembang pesat dan berdampak cukup signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Kehidupan tersebut meliputi bidang industri kesehatan, kehidupan bisnis, pendidikan, industri hiburan, dan sebagainya.

### Perkembangan Artificial Intelligence

Artificial Intelligence sebenarnya sudah dikenal cukup lama. Embrio dari Artificial Intelligence diawali dari disiplin ilmu matematika dengan ditemukannya Aljabar Boolean oleh George Boole. Teori ini lebih menjelaskan aspek operasi logika dengan penggunaan simbol biner 0

dan 1. Operasi logika inilah yang akhirnya mendasari bahasa mesin yang digunakan komputer.

Pada sekitar tahun 1930 mulai dikenal penggunaan dan pemisahan antara software dan hardware dalam komputer. Antara software dan hardware ini memiliki keterhubungan yang sangat erat. Para ahli pada masa itu berpikir keras bagaimana data dapat dimasukkan ke dalam software, dan software ini yang nantinya akan membuat hardware hidup dan beroperasi.

Istilah Artificial Intelligence mulai diperkenalkan pada tahun 1950. Pada awalnya kecerdasan buatan ini lebih dipergunakan untuk kepentingan perang. Namun dalam perkembangannya setelah perang berakhir, AI lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan olah data bagi berbagai keperluan.

Pada era 2000-an setelah dunia memasuki era internet, Artificial Intelligence ini mengalami lompatan

perumbuhan. Dengan di ditemukannya World Wide Web (www), sistem cloud dan big data, semua ini menjadi pemicu makin berkembangnya Artificial Intelligence. Cloud computing pada dasarnya adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet.

### Artificial Intelligence dan Peradaban Manusia

Berbicara mengenai peradaban manusia, ada beberapa faktor pembentuknya. Dua diantara sekian banyak pembentuk peradaban adalah aspek spiritualitas serta teknologi (peralatan yang dipergunakannya). Dilihat dari aspek peralatan yang dipergunakan manusia dikenal peradaban jaman batu (neolitikum), peradaban jaman tembaga, jaman perunggu, jaman besi, dan sebagainya.

Pada era moderen dikenal istilah revolusi industri. Sebelum Revolusi

Industri terjadi, manusia memproduksi barang hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Setelah terjadinya revolusi industri maka mulailah dipergunakan tenaga mesin, tenaga listrik untuk menopang kehidupan keseharian manusia. Hadirnya peralatan moderen ini pada akhirnya mengubah perilaku dan kebiasaan keseharian manusia.

Revolusi industri 5.0 berfokus pada penggabungan antara teknologi dan kecerdasan manusia. Era ini mengedepankan integrasi teknologi canggih yang disebut dengan artificial intelligence dengan kemampuan serta inovasi manusia yang bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya. Beberapa produk AI antara lain : adanya google map, asisten virtual, game on line, internet banking, layanan digital konsumen, dsb

## UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

Hadirnya AI ( Artificial Intelligence ) ini pada satu sisi memang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi pada sisi lain juga mencipta adanya disrupsi pada bidang bidang tertentu. Berbagai aktivitas yang awalnya dikerjakan manusia pada akhirnya digantikan oleh mesin. Hal ini berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Peradaban sosial yang tadinya begitu kental pada akhirnya tergantikan oleh bahasa mesin dan bahasa pemrograman dimana manusia lebih banyak berinteraksi dengan mesin daripada sesamanya. Kondisi ini berdampak pada pergeseran hubungan sosial antar manusia. Hadirnya Artificial Intelligence membawa manusia kepada era baru dengan model interaksi antar manusia yang mungkin juga akan mengalami pergeseran. \*\*\*

## Relokasi

Dian menekankan, Pemda DIY sudah tidak lagi berbicara kepentingan antarkepentingan, tapi sudah bicararannya secara makro. Peruntukan Sumbu Filosofi, dimana Malioboro menjadi bagian di dalamnya, tentu untuk kemaslahatan tidak hanya masyarakat DIY, Indonesia, bahkan dunia.

"Mohon diingat satu hal yang paling penting, Malioboro itu bukan hanya milik siapa

yang sedang berada di Malioboro. Malioboro itu milik seluruh masyarakat DIY, bahkan sekarang Indonesia pun ketika diakui, mereka merasa memiliki, bahkan dunia," tandasnya.

Dian mengatakan, dalam upaya membangun Kawasan Sumbu Filosofi, tentu tidak bisa jika hanya berfokus pada fisik bangunan saja, tapi pembangunan nilai juga perlu di-

lakukan. Dan cara termudah yang dapat dilakukan masyarakat adalah taat aturan. Apalagi selama ini sudah cukup banyak hak yang terlanggar. Sehingga harus ada cara-cara penataan yang mengkolaborasi, antara bagaimana masyarakat memahami edukasi hak dan kewajibannya, dengan bagaimana masyarakat melihat visual yang akan dilakukan saat ini. (Ria)-d

## Putusan

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panitia RUU Pilkada itu, pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengkomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Kedua hal itu yang kemudian memancing kontroversial di masyarakat hingga kemudian mengundang gelombang protes dan unjukrasa. Massa dari berbagai pihak menggelar orasi di area kompleks parlemen sejak pagi hingga petang. Situasi unjukrasa pun sempat memanas karena gerbong depan maupun belakang kompleks DPR pun pada akhirnya berhasil dijejol massa.

Apresiasi disampaikan Juru Bicara MK Fajar Laksono atas dukungan yang diberikan banyak kalangan kepada MK. Hal ini setelah menerima kedatangan mahasiswa, buruh, guru besar, il-

muwan politik, ahli hukum tata negara, akademisi, hingga aktivis 98 yang turun ke jalan di Depan Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Selain itu, Fajar mengungkapkan, aspirasi dari aktivis sampai guru besar yang disampaikan ke MK merupakan sesuatu yang membanggakan. "Kali ini kita melihat tone aspirasi itu senang, kita bangga, kita gembira melihat tokoh-tokoh, guru besar, seniman, akademisi menyampaikan aspirasi dan tadi mahasiswa juga berada bersama MK," katanya sesuai menerima audiensi puluhan aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, hingga guru besar di Aula Gedung I MK. Perwakilan dari puluhan aktivis hingga guru besar itu, menurut Fajar, menyampaikan harapan kepada majelis hakim konstitusi. "Akan kami sampaikan kepada bapak/ibu hakim konstitusi," katanya.

Para aktivis hingga guru besar datang ke MK untuk menyampaikan dukungannya pada lembaga penjaga konstitusi itu. Mereka lantas menyerahkan karangan bunga dan menyampaikan pernyataan sikap. "Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini, kami tambah terima kasih kami karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat konstitusi, tetapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratis dalam kompetisi politik," kata aktivis dan politikus Wanda Hamidah membacakan pernyataan sikap.

## Pembangkangan

pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (final and binding). Hal ini tegas diatur Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini tidak bersifat open legal policy (kebijakan hukum terbuka). Ketentuan ini secara lex scripta dan lex stricta sudah jelas dan pasti tidak perlu ditafsirkan lagi oleh para pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR).

Oleh sebab itu semua pihak, termasuk lembaga legislatif seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR, wajib menghormati dan menjalankan putusan MK. Pengabaian terhadap putusan ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi serius baik dari segi hukum secara umum maupun Hukum Tata Negara secara khusus. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Hukum Tata Negara mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara, pengaturan itu menyangkut struktur negara, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hubungan antara warga negara dan negara.

Dalam prinsip negara hukum (rechtstaat), setiap tindakan lembaga negara harus didasarkan pada hukum, dan hukum harus ditegakkan tanpa kecuali. Salah satu pilar utama

dari negara hukum adalah adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) antara cabang-cabang kekuasaan negara.

Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang bertugas memastikan bahwa undang-undang dan tindakan lembaga-lembaga negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah atau mengabaikan putusan tersebut.

Dalam teori, sifat ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik antara lembaga negara yang dapat merusak tatanan konstitusional.

Oleh sebab itu ketika Baleg mengabaikan putusan MK, konsekuensi yang muncul adalah: Pertama, pengabaian ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum. Baleg sebagai lembaga legislatif harus tunduk pada hukum, termasuk putusan MK yang bersifat final dan binding. Jika Baleg mengabaikan putusan ini, maka legitimasi hukum negara dapat dipertanyakan.

Kedua, pengabaian putusan MK dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan warga negara tidak lagi yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan konsisten. Ini bisa merusak ke-

percayaan publik terhadap sistem hukum dan konstitusi Indonesia.

Ketiga, pengabaian putusan MK oleh Baleg dapat menimbulkan konflik antar lembaga negara. MK bisa saja memberikan teguran atau peringatan kepada Baleg, yang jika tidak diindahkan, bisa memicu krisis konstitusional. Dalam situasi ekstrem, konflik ini bisa menimbulkan kebutuhan legislatif dan yudikatif.

Keempat, secara politis, pengabaian putusan MK oleh Baleg merupakan tindakan inkonstitusional yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap rezim. Partai politik yang mendominasi Baleg bisa mendapatkan reaksi negatif dari publik, yang bisa berdampak pada legitimasi partai politik yang bersangkutan. Kelima, lebih jauh potensi impeachment atau pemakzulan menjadi skenario terburuk jika ditemukan pelanggaran konstitusi yang serius oleh anggota legislatif yang terlibat bahkan eksekutif yang ikut menyetujui secara bersama-sama RUU yang dimaksud.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat. (Ful/Ati/Obi/Ant)-f

percaya publik terhadap sistem hukum dan konstitusi Indonesia.

Ketiga, pengabaian putusan MK oleh Baleg dapat menimbulkan konflik antar lembaga negara. MK bisa saja memberikan teguran atau peringatan kepada Baleg, yang jika tidak diindahkan, bisa memicu krisis konstitusional. Dalam situasi ekstrem, konflik ini bisa menimbulkan kebutuhan legislatif dan yudikatif.

Keempat, secara politis, pengabaian putusan MK oleh Baleg merupakan tindakan inkonstitusional yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap rezim. Partai politik yang mendominasi Baleg bisa mendapatkan reaksi negatif dari publik, yang bisa berdampak pada legitimasi partai politik yang bersangkutan. Kelima, lebih jauh potensi impeachment atau pemakzulan menjadi skenario terburuk jika ditemukan pelanggaran konstitusi yang serius oleh anggota legislatif yang terlibat bahkan eksekutif yang ikut menyetujui secara bersama-sama RUU yang dimaksud.

Secara keseluruhan, pengabaian putusan MK oleh Baleg tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis konstitusional yang serius. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga negara untuk menghormati putusan MK demi menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia. (Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UAJ)-d

## Bank BPD DIY Raih Kejar Award



KR-Istimewa

**Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad dan Kepala OJK DIY Eko Yuniyanto usai mendapatkan penghargaan.**

**JAKARTA (KR)** - Bank BPD DIY mendapat penghargaan sebagai Bank Implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) Terbaik kategori Bank Pembangunan Daerah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan diterima Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Jakarta, Kamis (22/8).

Santoso Rohmad menyampaikan, penghargaan diberikan kepada Bank BPD DIY atas kontribusinya dalam meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan sejak dini. "Penghargaan ini seba-

## Sadarkan

Yogya. Selama aksi berlangsung, jalan Malioboro ditutup total untuk kendaraan.

Di Semarang, aksi unjukrasa dari aliansi BEM Mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Jateng dibubarkan polisi. Pembubaran terpaksa dilakukan karena aksi massa mulai rusuh. Kerusuhan dimulai saat sekelompok mahasiswa menuju pintu belakang gedung DPRD Jateng di area Taman Indonesia Kaya yang dianggap tidak sesuai rencana.

Petugas dari Sat Samapta Polrestabes Semarang dibantu Polda Jateng kemudian mengalihkan pengamanan ke belakang gedung DPRD. Petugas berupaya mencegah massa merusak dan merobohkan gerbang pintu belakang, namun pada sekitar pukul 12.15 gerbang pada akhirnya roboh oleh dorongan pengunjukrasa.

Pihak kepolisian berupaya persuasif agar massa tenang, namun masau rupanya enggan membubarkan diri. Massa terus merangsek berupaya masuk ke halaman gedung DPRD. Aparat mencoba menghalau massa dengan menggunakan semprotan water canon dan gas air mata.

Tindakan tegas dan terukur tersebut berhasil membubarkan massa yang berlari ke arah air mancur di Jalan Pahlawan. Petugas kemudian berjaga di gerbang pintu belakang mengantisipasi massa yang kembali.

Di Jakarta pengunjukrasa mengepung gedung DPR RI sejak pagi hingga pukul 20.00 WIB. Bahkan, massa berhasil merobohkan sebagian pagar gedung wakil rakyat itu. Pagar Gerbang Pancasila Gedung MPR/DPR/DPD yang berlokasi di Jalan Gelora Senayan, jebol oleh massa aksi.

Sekitar pukul 14.45 WIB tampak gerbang di bagian belakang Gedung MPR/DPR/DPD tersebut sudah rubuh oleh massa aksi. Aparat polisi berpakaian tameng lengkap beserta pelindung badanpun bersiaga dengan pengamanan tiga lapis. Begitu pula, dengan mobil barakuda yang disiagakan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak botol-botol plastik minuman kemasan berserakan di

bagai bukti komitmen Bank BPD DIY dalam mendukung Program Kejar yang dicanangkan OJK sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keppres No 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung," kata Santoso.

Kelompok pelajar merupakan salah satu sasaran prioritas dalam upaya peningkatan inklusi keuangan. Kejar Award dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi berbagai pihak yang telah mendorong implementasi Kejar.

Dengan penyelenggaraan Kejar Award 2024 diharapkan dapat semakin mendorong peran aktif berbagai pihak dalam mengakselerasi kepemilikan rekening pelajar di Indonesia. Bank BPD DIY telah melakukan berbagai aktivitas edukasi ke sekolah-sekolah dalam rangka Kejar dan HIM, membuat program menarik untuk mendorong pelajar mulai menabung dan melakukan publikasi ke media luar ruang, media cetak dan juga media sosial.

Bank BPD DIY juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah melalui Program Bank Goes to School. Di masa MPLS, Bank BPD DIY melaksanakan Bank Goes to School dalam rangka Kejar & HIM kurang lebih 150 sekolah dengan jumlah peserta lebih dari 20.000 siswa. Hingga Juli 2024 tercatat 57.338 rekening pelajar dalam bentuk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) di Bank BPD DIY dengan nominal simpanan mencapai Rp 8,23 miliar. (Rsv)-d

## Sambungan hal 1

depan pagar yang dilempari oleh massa aksi. Tampak bendera Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan bendera merah putih berkibar di antara kerumunan massa aksi.

Sementara itu, massa aksi bersama-sama meneriakkan Sumpah Pemuda sembari mengepalkan tangan. Selain itu, juga flare berwarna hijau ditembakkan di antara massa aksi mahasiswa tersebut. Massa aksi juga terdengar menyampaikan penolakan terhadap Revisi UU TNI dan Polri yang bergulir di DPR RI.

Karena sudah melewati waktu yang diizinkan, aparat kepolisian pun oada akhirnya menghalau mereka untuk bubar. Apalagi, tuntutan mereka sudah dipenuhi DPR.

Bahkan, alontnya pembubaran itu, polisi sempat menembakkan peluru gas air mata ke arah massa. Dari pantauan di lokasi, gas air mata mulai ditembakkan sekitar pukul 16.37 WIB. Penembakan gas air mata bermula ketika aparat Kodam Jaya dan Sabhara berusaha menahan massa yang masuk dari tembok yang jebol di sisi kiri.

Setelah itu, aparat keamanan langsung menembakkan peluru gas air mata ke arah massa. Sontak massa pun berhamburan dan situasi semakin memanas.

Beberapa dari massa aksi ada yang mencoba melempar aparat dengan berbagai benda dari mulai batu, botol, tiang besi hingga tongkat kayu. Terpantau pula beberapa orang yang telah ditangkap aparat kepolisian berpakaian sipil.

Massa kemudian berusaha menduduki DPR untuk memprotes rencana para wakil rakyat ini yang berencana menggelar rapat paripurna membahas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada, kemarin.

Namun demikian, rapat tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum lantaran hanya dihadiri 89 orang dari 575 anggota DPR RI. Besarnya desakan massa, sehingga pada akhirnya DPR pun memenuhi tuntutan tersebut. (Sal/Cry/Ati/Obi)-f



**Anggrismono, SE MEcDev**

Kaprodi Ekonomi  
Universitas Amikom  
Yogyakarta

**PEMBERIAN** Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam telah memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sarat

dengan potensi konflik kepentingan, pelanggaran prinsip keadilan, dan ancaman terhadap lingkungan. Ormas yang seharusnya fokus pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan, kini dihadapkan pada tantangan kompleks dalam mengelola sektor pertambangan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemberian IUP kepada ormas juga berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mengingat banyaknya masalah dalam dunia pertambangan di Indonesia, yang sering kali menimbulkan konflik agraria. Pada tahun 2023, tercatat ada 32 konflik agraria dengan luasan 27.500 hektare di kawasan tambang.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk paternalisme yang merendahkan martabat ormas. Dengan memberikan IUP, pemerintah seolah-olah

menganggap bahwa ormas tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa adanya insentif ekonomi. Padahal, banyak ormas yang telah membuktikan dedikasinya dalam melayani masyarakat tanpa harus terlibat dalam bisnis pertambangan.

Ormas Islam seharusnya memahami bahwa syariat Islam adalah landasan dalam berpikir dan bertindak dengan memiliki pandangan yang jelas terhadap kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam syariat Islam, konsep kepemilikan dibagi menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum, yang mencakup sumber daya alam seperti tambang, harus dikelola oleh negara sebagai wakil rakyat dan tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu atau negara.

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini menyimpang karena dalam Islam, tambang dianggap sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau organisasi.

Penerbitan PP No. 25 Tahun 2024 oleh Presiden Jokowi yang mengatur pemberian IUP kepada ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis disinyalir merupakan upaya untuk membungkam kebebasan sipil. Selain itu, dalam syariat Islam, haram hukumnya bagi ormas untuk mengelola tambang, sehingga uang yang dihasilkan dari pengelolaan tambang oleh ormas adalah harta haram dan tidak berkah. Ormas keagamaan seharusnya melakukan koreksi sosial terhadap kebijakan pemerintah, bukan terlibat dalam pengelolaan tambang. Pengelolaan sumber daya alam harus diserahkan kepada negara untuk

hasilnya diberikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan maksimal.

Ormas keagamaan seharusnya melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tambang, bukan terlibat dalam pengelolaan tambang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial. Tambang termasuk dalam kepemilikan umum (milkiyyah ammah), sehingga negara mewakili rakyat untuk mengelolanya. Apalagi Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 26 miliar ton. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia bisa menambang sekitar 647 juta ton batu bara, yang harganya melambung karena perang Ukraina-Rusia, hingga mencapai sekitar \$350 per ton. Jika dikalikan dengan kurus rupiah saat itu, total yang seharusnya bisa didapat oleh negara adalah Rp 3.700 triliun, sementara APBN 2024 hanya sekitar Rp 3.200 triliun.



Sebelum mengelola tambang, hendaknya semua pihak memahami dulu ilmunya. Dimulai dari syariat Islam dalam pertambangan. Karena syariat Islam mengatur bahwa barang tambang adalah milik umum yang tidak boleh diserahkan kepada individu, korporasi, ormas dan sebagainya. Negara harus mengelola sumber daya alam atas nama rakyat dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan. Tindakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan oleh pemerintah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial, serta dapat membungkam kebebasan sipil yang menjadi hak rakyat. Keselamatan dan kepentingan rakyat sudah seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Wallahua'lam. \*\*\*